

**TINJAUAN FATWA NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG  
HADIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH  
LANGSUNG BERUPA *CASHBACK* KEPADA NASABAH  
OLEH BANK SYARIAH**

**(Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah  
Pusat, Gambir, Jakarta Pusat)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Shoutul Qolbu Rofi'ah**

**NIM : 19110993**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1446 H/ 2024 M**

**TINJAUAN FATWA NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH  
TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH LANGSUNG BERUPA  
CASHBACK KEPADA NASABAH  
OLEH BANK SYARIAH**

**(Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat,  
Gambir, Jakarta Pusat)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**Shoutul Qolbu Rofi'ah**

**NIM : 19110993**

**Dosen Pembimbing**

**Amirah Ahmad Nahrawi, Lc, M.Ec, M.E.Sy**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1446 H/ 2024 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Langsung Berupa Cashback Kepada Nasabah Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat, Gambir, Jakarta Pusat)*" yang disusun oleh Shoutul Qolbu Rofi'ah Nomor Induk Mahasiswa : 19110993 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 12 September 2024

Pembimbing



**Amirah Ahmad Nahrawi, Lc, M.Ec, M.E.Sy**



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Langsung Berupa Cashback Kepada Nasabah Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat, Gambir, Jakarta Pusat)”* oleh Shoutul Qolbu Rofi’ah dengan NIM 19110993 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 13 September 2024. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Penguji I	
4	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji II	
5	Amirah Ahmad Nahrawi, Lc, M.Ec, M.E.Sy	Dosen Pembimbing	

Tangerang Selatan, 13 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta

  
  
**Dr. Syarif Hidayatullah, M.A**



## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Shoutul Qolbu Rofi'ah**

NIM : 19110993

Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 04 Juni 1999

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "*Tinjauan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Langsung Berupa Cashback Kepada Nasabah Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat, Gambir, Jakarta Pusat)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 13 September 2024

Penulis



**Shoutul Qolbu Rofi'ah**



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Shoutul Qolbu Rofi'ah**  
NIM : 19110993  
Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012  
Tentang Hadiah Terhadap Praktik Pemberian  
Hadiah Langsung Berupa Cashback Kepada  
Nasabah Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Program  
JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah, Pusat,  
Gambir, Jakarta Selatan)

Memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta hak *non-eksklusif* untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarluaskan Skripsi karya saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa saya akan mempertahankan **hak eksklusif** saya, untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi Skripsi saya guna pengembangan karya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun sistem informasi.

Tangerang Selatan, 13 September 2024

Penulis



**Shoutul Qolbu Rofi'ah**



## MOTTO

... رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

( الانبياء/21: 89 )

*“My Lord, don't leave me alone, and You'r the best of inheriors”*



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman yang penuh keberkahan, petunjuk dan kenikmatan atas rida-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Tinjauan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Langsung Berupa Cashback Kepada Nasabah Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat, Gambir, Jakarta Pusat)”***. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada didalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari penulis sendiri.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil, guna menyelesaikan skripsi ini, karena tanpa mereka, penulis belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu, melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Bapak dan Ibu yang tanpa mengeluh satu kalipun selama proses perkuliahan penulis, yang selalu mendoakan, menyemangati, mendukung, membimbing, menjadi teman diskusi serta tanpa mengeluh dalam membiayai penulis dalam mencari ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan panjang umur, Kesehatan dan rezeki berlimpah kepada Bapak dan Ibu. Aamiin

2. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum.
3. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
4. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP.A.
5. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
8. Kepada Ibu Amirah Ahmad Nahrawi, Lc, M.Ec, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing. Trimakasih banyak ibu telah membimbing dan selalu memberi semangat penulis selama masa pembuatan skripsi. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk ibu dan keluarga. Aamiin.
9. Kepada para Dosen dan Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, terimakasih atas jasa Bapak dan Ibu dalam mendukung proses pendidikan dari berbagai segi.
10. Para Instruktur Tahfidz dari awal masuk IIQ martikulasi hingga ujian komprehensif tahfidz yang telah membimbing dan menemani proses tahfidz, takrir dan ujian dengan penuh kesabaran.
11. Staf Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang sabar dalam membantu memenuhi keperluan administrasi penulis.
12. Teruntuk teman-teman seperjuangan mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

13. Teruntuk Nurul Izzati Fauziyah sebagai sahabat penulis dari awal masuk kuliah sampai saat ini sangat sabar, baik, serta senantiasa tanpa lelah menemani dan membantu proses penulis dalam menyelesaikan tugas terlebih penyelesaian skripsi ini.
14. Teruntuk Amiroh Erna Elmalasari dan Fauziah Hilwa sebagai teman berjuang di Yayasan Munashoroh Indonesia, terimakasih karena senantiasa menemani, mendoakan dan menyemangati penulis terlebih dalam proses penyelesaian skripsi.
15. Teruntuk Nabila Zharfani dan Rifda Nabila sebagai teman seperjuangan dari semester 1, trimakasih karena telah membantu penulis dengan sabar dalam proses pengerjaan sampai penyelesaian skripsi.
16. Teruntuk Firna Nahwa Firdaus sebagai teman seperjuangan di IIQ dan di YMI, terimakasih senantiasa kebersamai, menyemangati, serta terimakasih karna memilih untuk tidak menyerah sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Aamiin.

Tangerang Selatan, 10 September 2024 M

---

06 Rabiul Awal 1446 H

Penulis

Shoutul Qolbu Rofi'ah



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai	A dan I
وَو	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   اِ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, *transliterasinya* adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*  
الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam *transliterasi* ini dilambungkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaā*  
نَجِّيْنَا : *najjīnaā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعِمُّ : *nu'ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* [ī].

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūtaḥ* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī fīh al-Qur‘ān*

*naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxv</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xxix</b>
<b>المخلص.....</b>	<b>xxxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Pembatasan Masalah.....	9
3. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian .....	15

1. Teknik Penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	16
5. Sumber data .....	17
6. Teknik Pengumpulan Data.....	17
7. Teknik Analisis Data.....	18
8. Objek Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>23</b>
A. Hadiah dalam Fikih Muamalah.....	23
1. Pengertian Hadiah.....	23
2. Dasar Hukum Hadiah.....	24
3. Rukun dan Syarat Hadiah .....	30
4. Bentuk – Bentuk Hadiah.....	32
5. Hikmah Hadiah .....	36
6. Hal-Hal yang Dilarang terkait Hadiah .....	38
7. Perbedaan Pendapat para Ulama mengenai Hadiah Untuk Nasabah.....	41
B. <i>Cashback</i> dalam Fikih Muamalah .....	45
1. Pengertian <i>Cashback</i> .....	45
2. Dasar Hukum <i>Cashback</i> .....	46
3. Ketentuan-Ketentuan <i>Cashback</i> .....	47
4. Hal-Hal yang dilarang terkait <i>Cashback</i> .....	48
5. Perbedaan Pendapat para Ulama dan Partisi Ekonomi mengenai <i>Cashback</i> sebagai Hadiah untuk Nasabah .....	50
C. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang Hadiah dalam Penggumpulan Dana .....	52

<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>57</b>
A. Profil Bank DKI Pusat .....	57
B. Sejarah Singkat Berdirinya Bank DKI Syariah Pusat.....	58
C. Visi dan Misi Bank DKI .....	59
D. Struktur Kepegawaian Bank DKI Pusat .....	61
E. Produk-Produk Bank DKI Syariah Pusat .....	63
F. Program Hadiah Langsung di Bank DKI Syariah .....	79
<b>BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 .....</b>	<b>81</b>
A. Mekanisme Pemberian Hadiah Langsung berupa <i>Cashback</i> kepada Nasabah oleh Bank DKI Syariah pada Program JakOne Vaganza .....	81
B. Analisis Kesesuaian Praktik Pemberian Hadiah Langsung berupa <i>Cashback</i> kepada Nasabah oleh Bank DKI Syariah pada Program JakOne Vaganza dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN- MUI/XII/2012 tentang Hadiah.....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	117



## ABSTRAK

Shoutul Qolbu Rofi'ah, Skripsi, **Tinjauan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Langsung Berupa Cashback Kepada Nasabah Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat, Gambir, Jakarta Pusat)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2024.

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis hadiah, salah satunya berupa *cashback*. BI melarang perbankan memberikan *cashback* berupa dana segar dikarenakan banyaknya penipuan. Ketika nasabah mendapatkan *cashback*, dana tersebut akan masuk pada komponen bunga yang terdapat kemungkinan bahwa dana nasabah tidak dijamin oleh LPS ketika dananya melebihi suku bunga penjaminan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza, dan untuk mengetahui kesesuaian praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif. Data primer dari wawancara dengan Asisten Manajer Bank DKI Syariah, Asisten DPS Bank DKI Syariah, Sekretaris Grup Kebijakan & Prosedur Bank DKI Syariah dan Wakil Bendahara BPH DSN-MUI.

Penelitian ini menghasilkan Kesimpulan. **Pertama**, Pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza dalam praktiknya yaitu diberikan dalam bentuk uang yang otomatis masuk ke rekening nasabah, dana yang telah masuk ke rekening nasabah harus di gunakan untuk membeli barang/membayar jasa, pembelian barang/pembayaran jasa tersebut diwakilkan oleh pihak Bank kepada nasabah. **Kedua**, Praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* oleh Bank DKI Syariah pada program JakOne Vaganza sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 dalam hal perolehan dana hadiah, penetapan syarat dan ketentuan penerima hadiah, pengembalian hadiah oleh nasabah yang ingkar terhadap syarat yang ditentukan, kebijakan pemberian hadiah yang diatur oleh peraturan internal LKS serta pertimbangan DPS, pemberian hadiah yang terhindar dari *maisir, garar, riba* dan *akl al- mal bil bathil*, dan pemberian hadiah yang tidak diperjanjikan di awal serta terhindar dari praktik riba terselubung, akan tetapi belum sesuai dalam hal praktik pemberian hadiah harus berupa barang dan/atau jasa dan praktik pemberian hadiah tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*).

**Kata Kunci** : Bank DKI Syariah, Hadiah, *Cashback*



## ABSTRACT

Shoutul Qolbu Rofi'ah, Skripsi, **Tinjauan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Langsung Berupa Cashback Kepada Nasabah Oleh Bank Syariah (Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat, Gambir, Jakarta Pusat)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2024.

In Islamic banking, there are several types of gifts, one of which is cashback. The Central Bank prohibits banks from providing cashback in the form of fresh funds due to the prevalence of fraud. When customers receive cashback, these funds may fall under interest components, which could mean that the customers' funds are not guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS) if they exceed the guaranteed interest rate.

This research aims to understand the mechanism of direct cashback gifts given to customers by Bank DKI Syariah Pusat in the JakOne Vaganza program, and to assess the compatibility of this practice with Fatwa DSN-MUI Number 86/DSN-MUI/XII/2012 regarding Gifts. The methodology used is qualitative, employing a case study approach with a normative framework. Primary data was collected through interviews with the Assistant Manager of Bank DKI Syariah, the Assistant of the Sharia Supervisory Board at Bank DKI Syariah, the Secretary of the Policy & Procedure Group at Bank DKI Syariah, and the Deputy Treasurer of the BPH DSN-MUI.

This research concludes the following. **First**, the direct provision of cash rewards to customers by Bank DKI Syariah Pusat through the JakOne Vaganza program is implemented in the form of cash that is automatically credited to the customers' accounts. The funds credited to the customers' accounts must be used to purchase goods or pay for services, with the purchases/payments being facilitated by the bank on behalf of the customers. **Second**, the practice of providing direct cash rewards by Bank DKI Syariah in the JakOne Vaganza program aligns with Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 regarding the acquisition of prize funds, the establishment of conditions for prize recipients, the return of prizes by customers who violate the stipulated conditions, the policy for providing prizes regulated by internal LKS regulations and considerations from the Sharia Supervisory Board (DPS), and ensuring that the prize provision is free from *maisir*, *garar*, *riba*, and unlawful wealth. Additionally, the provision of prizes is not predetermined and avoids hidden *riba*. However, the practice does not fully comply with the requirement that prizes should be in the form of goods and/or services, and the provision of prizes should not become a customary practice (*'urf*).

**Keywords:** Bank DKI Syariah, Gifts, Cashback



## الملخص

صوت القلب رفعة، رسالة جامعية، دراسة الفتوى رقم بشأن الهدايا على ممارسة تقديم الهدايا المباشرة في شكل استرداد نقدي (كاش باك) للعملاء من قبل البنوك الإسلامية (دراسة حالة برنامج جك وان فاغزنا في بنك دكائ شريعة المركزي، غامبير، جاكوتا المركزية) ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معهد علوم القرآن جاكرتا، 2024

في المصرفية الإسلامية، هناك عدة أنواع من الهدايا، ومن بينها الكاش باك. يحظر البنك المركزي تقديم الكاش باك كأموال جديدة بسبب كثرة الاحتياطات. عندما يحصل العملاء على كاش باك، فإن هذه الأموال تدخل ضمن مكونات الفائدة، مما قد يعني أن أموال العملاء غير مضمونة من قبل مؤسسة تأمين الودائع (LPS) إذا تجاوزت معدل الفائدة المضمون.

تهدف هذه الدراسة إلى فهم آلية تقديم الهدايا النقدية المباشرة على شكل كاش باك للعملاء من قبل بنك دي كي أي شريعة مركز في برنامج جاك وان فاجنزا، وكذلك للتحقق من توافق هذه الممارسة مع الفتوى رقم DSN-MUI/XII/2012/86 بشأن الهدايا. تستخدم الدراسة منهجًا نوعيًا من خلال دراسة حالة مع نهج. تم جمع البيانات الأولية من خلال مقابلات مع مساعد مدير بنك دي كي أي شريعة، مساعد مجلس الرقابة الشرعية في بنك دي كي أي شريعة، أمين مجموعة السياسات والإجراءات في بنك دي كي أي شريعة، ونائب أمين صندوق الهيئة الشرعية.

هذه الدراسة توصلت إلى الاستنتاجات التالية. أولاً، يتم تقديم الجوائز النقدية المباشرة للعملاء من قبل بنك الشريعة المركزي من خلال برنامج جاكوان فاجنزا في شكل أموال تُضاف تلقائيًا إلى حسابات العملاء. يجب أن تُستخدم الأموال التي أُودعت في حسابات العملاء لشراء السلع أو دفع مقابل الخدمات، حيث يتم تمثيل عمليات الشراء/الدفع من قبل البنك نيابة عن العملاء. ثانيًا، يتمشى ممارسة تقديم الجوائز النقدية المباشرة من قبل بنك DKI الشريعة في برنامج جاكوان فاجنزا مع فتوى DSN-MUI رقم 86/2012/XII-MUI/DSN فيما يتعلق بالحصول على أموال الجوائز، وتحديد الشروط والأحكام لمتلقي الجوائز، وإرجاع الجوائز من قبل العملاء الذين ينتهكون الشروط المحددة، والسياسة المتعلقة بتقديم الجوائز التي تنظمها اللوائح الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية (LKS) وأخذ اعتبارات مجلس الإشراف الشرعي (DPS) في الحسبان، وضمان أن تكون الجوائز خالية من الميسر والغرر والربا وكسب المال الحرام،

وأأن تكون الجوائز غير محددة مسبقاً وتبتعد عن ممارسة الربا المستترة. ومع ذلك، لا تزال هذه الممارسة غير متوافقة مع الشرط الذي ينص على أن الجوائز يجب أن تكون في شكل سلع و/أو خدمات، كما لا ينبغي أن تصبح ممارسة الجوائز عادة (عُرف).

**الكلمات المفتاحية:** بنك دي كي أي شريعة، هدايا، كاش باك

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah berkembang di Indonesia dan mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Salah satu indikator lembaga keuangan syariah diperhatikan masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan umat islam, karena lembaga tersebut diidentifikasi sebagai lembaga keuangan yang bebas bunga (*interest-free*). Instrumen bunga ditiadakan dalam lembaga keuangan syariah karena identik dengan riba yang diharamkan dalam islam. Pada saat yang bersamaan, lembaga keuangan konvensional tumbuh dan berkembang bersama dengan bunga sebagai instrumen keuangan utamanya. Sebab bagi lembaga konvensional, tanpa ada bunga maka lembaga keuangan konvensional tidak akan berkembang seperti saat ini.<sup>1</sup>

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Perbankan dapat ditelaah berdasarkan pola hubungan akad yang terjalin antara para pihak, serta mekanisme operasional atau kegiatan usaha yang dilaksanakan sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum syariah.<sup>2</sup>

Maksud dari bermuamalah adalah seperti berjual beli, utang piutang, pinjam-meminjam atau sewa-menyewa dan lain sebagainya. Seperti halnya Rasulullah, beliau merupakan seorang pedagang yang sangat tekun. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi orang miskin, sehingga

---

<sup>1</sup> Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2022), h. 57

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 168

Rasulullah senantiasa mengajarkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi.<sup>3</sup>

Konsep produk yang ada di Bank Syariah sudah sesuai syariah berdasarkan regulasi terkait yang telah mengadopsi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Beberapa kekurangan dalam praktik terus diperbaiki. Sebagaimana penerapan nilai Islam dalam keluarga dan Pendidikan anak yang masih sangat jauh dari kesempurnaan, tetapi terus dijalani dan diperbaiki agar lebih baik<sup>4</sup>.

Berdasarkan kegiatan usahanya, perbankan syariah melaksanakan tiga jenis kegiatan utama, diantaranya kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga, kegiatan penyaluran dana, dan kegiatan jasa perbankan. Ketiga usaha tersebut dijalankan oleh perbankan syariah dengan mematuhi prinsip dan akad syariah.<sup>5</sup>

Dalam perbankan baik syariah maupun konvensional, terdapat berbagai cara dalam menarik nasabah untuk bergabung atau bermitra dengan Bank tersebut. Salah satunya, yaitu dengan adanya promo hadiah atau undian bagi nasabah dengan syarat dan ketentuan berlaku.<sup>6</sup>

Secara umum tidak ada dasar yang melarang dilakukannya undian dalam Islam. Sebab, undian sebagaimana definisi dari Fatwa DSN-MUI hanya merupakan suatu cara yang netral untuk mendapatkan pemenang atau dalam hal ini orang yang berhak menerima hadiah. Sehingga pada dasarnya undian tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitupula pemberian hadiah promosi oleh Lembaga keuangan syariah boleh

---

<sup>3</sup> Nachrawi AS, *Menggapai Rizki dengan Berbisnis yang Barakah: Kiat Sukses Bisnis Menurut Ajaran Nabi Muhammad saw*, (Delta Prima Karya: 2011), h.14-15

<sup>4</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 179

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 169

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 241

dilakukan secara langsung dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).<sup>7</sup>

Bank DKI Syariah Pusat dalam menarik perhatian dan minat nasabah salah satu caranya dengan mengadakan program JakOne Vaganza, yaitu program hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah yang bersedia menempatkan dana *fresh fund* di Bank DKI Syariah Pusat.

Adapun hukum menerima hadiah bagi nasabah yang mempunyai rekening di Bank Syariah, terdapat perbedaan pendapat terkait penerimaan hadiah di perbankan syariah. Pendapat pertama dari Ustaz M. Shiddiq al-Jawi seorang penulis produktif dan aktivis dakwah, beliau membolehkan hadiah tersebut karena menganggap tak ada larangan memberi hadiah selama cara distribusi hadiahnya tak melanggar *syara*<sup>8</sup>. Pendapat kedua menurut Ali Ahmad as-Salus cendekiawan islam yang ahli fikih, beliau mengatakan bahwa tidak membolehkan hadiah di perbankan syariah karena dianggap sikap *taqlid* kepada perbankan barat. Beliau berpendapat bahwa hukum memberi hadiah di Bank Syariah adalah haram, baik dengan akad (*wadi'ah*) maupun akad (*muḍarabah*). Sebab modal yang diperoleh dari nasabah bagaimapun juga dihukumi sebagai *qard*, sehingga perolehan hadiah hukumnya tetap haram.<sup>9</sup>

Menurut Ustaz M. Shiddiq al-Jawi dalam pemaparannya di laman artikel *Fissilmi Kaffah*, beliau mengatakan pendapat yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang mengharamkan hadiah dari bank syariah, baik hadiah itu diberikan kepada nasabah yang mempunyai rekening tabungan

---

<sup>7</sup> Ainunnisa Rezky Asokawati, S.H., “Bolehkah Bank Syariah Mengadakan Undian Berhadiah?”, *Hukumonline.com*, 29 Maret 2021. <https://shorturl.asia/a2Rk8> (17 Juni 2024, pukul 16:58 WIB)

<sup>8</sup> M. Shiddiq al-Jawi, “Hukum Menerima Hadiah dari Bank”, *Fissilmi-kaffah.com*, 2 Juli 2024. <https://shorturl.asia/KGEk0> (2 Juli 2024, pukul 14:36 WIB)

<sup>9</sup> Ali al-Salus, “*Mausu'ah al-Qaḍaya al-Fiqhiyyah al-Mu'aṣirah*”, (Kairo: Maktabah Ilmiah, 1427H), h.160

(*wadi'ah*), maupun yang mempunyai rekening investasi (*muḍarabah*). Hadiah dari rekening tabungan (*wadi'ah*) jelas haram, sebab termasuk riba yang lahir dari *qard*. Adapun hadiah yang diperoleh dari rekening investasi (*muḍarabah*) diperbolehkan, dengan syarat hadiah diambil dari modal *muḍarabah* bukan dari labanya<sup>10</sup>.

Dalam perbankan syariah ada beberapa jenis hadiah yang mereka tawarkan, salah satunya hadiah berupa *cashback*. *Cashback* adalah salah satu strategi marketing yang banyak digunakan oleh berbagai bisnis atau perusahaan untuk menarik *customer*. Dengan berbagai macam keuntungan yang ditawarkan<sup>11</sup>. *Cashback* juga berhasil menarik perhatian para nasabah untuk bergabung pada program nabung berhadiah di beberapa perbankan.

Dengan banyaknya nasabah yang tergiur dengan *cashback* pada program nabung berhadiah, ternyata menjadi celah para oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Imbas dari maraknya kasus penipuan di perbankan, Bank Indonesia melarang bank untuk memberikan *cashback* berupa dana segar. Larangan tersebut berlaku untuk pemberian dana tunai di muka saat nasabah menempatkan dananya di bank.

Menurut Deputy Gubernur BI Muliawan Haddad, ketika nasabah mendapatkan *cashback*, akan masuk pada komponen perhitungan suku bunga. Karena itu, ada kemungkinan dana nasabah tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ketika dananya melebihi suku bunga penjaminan. Kepala LPS Firdaus Djaelani mengatakan *cashback* bisa menyebabkan *moral hazard* nasabah. Ada potensi kerjasama karena dapat

---

<sup>10</sup> M. Shiddiq al-Jawi, "Hukum Menerima Hadiah dari Bank", *Fissilmi-kaffah.com*, 2 Juli 2024. <https://shorturl.asia/KGEk0> (2 Juli 2024, pukul 15:02 WIB)

<sup>11</sup> Redaksi OCBC NISP, "*Cashback* adalah: Arti, Cara Hitung & Bedanya dengan Diskon", *ocbc.id*, 16 Sep 2021, <https://shorturl.asia.qE2Mx> (25 Juni 2024, pukul 16:52 WIB)

digunakan oleh oknum pegawai bank maupun nasabah untuk disalahgunakan<sup>12</sup>.

*Moral hazard* menjadi tantangan penerapan konsep hukum islam, seperti *muḍārabah* dan *musyarakah* dalam praktik Bank Islam, terutama datang dari kalangan pengelola sebagai pihak yang menerima pembiayaan dan pihak lembaga ekonomi syariah. Banyak keluhan yang dilontarkan oleh para pengelola lembaga ekonomi syariah yang berkaitan dengan *moral hazard* dari nasabah. Para oknum nasabah membuat akuntansi atau pelaporan keuangan secara tidak benar. Laporan keuangan sering kali berada pada posisi *defisit* meskipun kenyataannya *surplus*. Dengan demikian, pihak pengelola lembaga keuangan syariah turut kontrol atas usaha nasabah. Kontrol usaha ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap mitra.<sup>13</sup>

Namun menurut pakar fikih dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Ustaz Oni Sahroni, beliau mengatakan bahwa promosi berupa *cashback* itu diperbolehkan dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, *cashback* bisa terjadi dalam transaksi jual beli, sewa - menyewa, atau bagi hasil. Ia juga mengatakan bahwa *cashback* diperkenankan dalam Islam dengan syarat bukan modus pinjaman berbunga, dan ada kejelasan harga barang yang diperjual belikan<sup>14</sup>.

Terkait program pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah dalam akad *muḍārabah* juga berkaitan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah. Fatwa ini menjelaskan tentang Voucher

---

<sup>12</sup> M. Vareno Tarnes, “Cashback Dana Tunai Terlarang”, hukumonline.com, 11 Mei 2011. <https://shorturl.asia/jU1c5>. (25 Juni 2024, pukul 15:15 WIB)

<sup>13</sup> Muhamad Said, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), h. 98

<sup>14</sup> Oni Sahroni, “Konsultasi Syariah tentang Dapat Hadiah Saat Penempatan Dana di Bank Syariah”, republika.id, 4 Desember 2023. <https://shorturl.asia/g9tRs>. (2 Juli 2024, pukul 15:22 WIB)

Multi Manfaat Syariah yang ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan hak akses multi media Pendidikan dan hiburan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memberikan tambahan manfaat salah satunya berupa tabungan investasi jangka panjang, diskon atas produk halal dan bonus hadiah yang dapat diundi secara *periodic* (terus terjadi secara berkala)<sup>15</sup>.

Penelitian ini penting guna menganalisis pendapat mana yang paling relevan. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di Bank DKI Syariah Pusat. Alasan peneliti memilih objek tersebut adalah Bank DKI Syariah Pusat memiliki beberapa keistimewaan, yakni pernah mendapatkan penghargaan diantaranya yang pertama ISO Certification<sup>16</sup>, sertifikat ini menunjukkan bahwa Bank DKI Syariah Pusat telah memenuhi standar internasional untuk sistem manajemen mutu, yang mencakup proses yang efisien dan berkualitas dalam memberikan layanan kepada nasabah; kedua Penghargaan Bank Syariah Terbaik<sup>17</sup>, yakni Excellence Financial Performance Sharia Business Unit in 2022, The Best Financial Performance Sharia Bussiness Unit ini 2022, dan Golden Trophy Excellence Financial Performance Sharia Bussiness Unit in 5 Concecutive Years (2018 – 2022). Penghargaan ini mencerminkan komitmen Bank DKI Syariah Pusat dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah serta performa yang baik dalam industri perbankan syariah; ketiga, Penghargaan *Indonesia Best Sharia Finance 2023 with Outstanding Provision of Sharia Finance Solution Through Services*

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*, Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015.

<sup>16</sup> Feni Freycinetia Fitriani, “Bank DKI Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2005,” *Bisnis.com*, 21 Agustus 2021. <https://shorturl.asia/CTb0j> (17 Juni 2024, pukul 15:26 WIB)

<sup>17</sup> Luthfia Miranda Putri, “Unit Usaha Syariah Bank DKI Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Infobank,” *Antara.com*, 30 Sep 2023. <https://shorturl.asia/QHbcC> (17 Juni 2024, pukul 16:40 WIB).

*Digitalization, Category Sharia Business Unit of Conventional Bank*<sup>18</sup>. Penghargaan ini diraih atas upaya mempertahankan pertumbuhan kinerja keuangan positif dan inovasi digitalisasi yang dilakukan dengan mengacu kepada 3 aspek penilaian, yaitu *desk research*, media monitoring, dan *expert panels*. Dan penghargaan – penghargaan yang lain.

Alasan penulis memilih program JakOne Vaganza sebagai objek penelitian karena program ini bukanlah program baru, melainkan program yang sudah ada sejak tahun 2019, sehingga dapat terbilang program yang terpercaya. Keutamaan dari program JakOne Vaganza ini adalah nasabah ketika berinvestasi selain mendapatkan nisbah bagi hasil, juga mendapat hadiah. Program ini dalam satu tahun diadakan 2-3 kali periode. Dan nasabah yang pernah mengikuti program JakOne Vaganza di periode sebelumnya boleh ikut serta kembali tanpa harus membuka rekening baru<sup>19</sup>.

Program ini bagian dari strategi Bank DKI Syariah Pusat untuk memperluas dan memperkuat layanan perbankan digital, termasuk layanan berbasis syariah guna memberikan manfaat dan kemudahan bagi nasabah yang menginginkan produk dan layanan perbankan sesuai prinsip syariah. Dengan konsistensinya Bank DKI Syariah Pusat tetap melanjutkan program JakOne Vaganza ini menandakan bahwa program ini berhasil menarik minat nasabah untuk bergabung di Bank DKI Syariah Pusat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik meneliti terkait hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah yang menjadi salah satu cara penarik perhatian di Bank Syariah dengan mengangkat tema

---

<sup>18</sup> Yogi Ardhi, “Bank DKI Syariah Pusat Raih Penghargaan *Indonesia Sharia Awards 2023*” *Republika*, 11 Mei 2023. <https://shorturl.asia/omuNy> (17 Juni 2024, pukul 16:43)

<sup>19</sup> Paulus Yoga, “Bank DKI Diganjar Best Retail Banking Service” *infobanknews.com*, 28 November 2019. <https://infobanknews.com/bank-dki-diganjar-best-retail-banking-service/>. (9 Juli 2024, pukul 11:18 WIB)

mengenai **”Tinjauan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah terhadap Praktik Pemberian Hadiah Langsung berupa *Cashback* kepada Nasabah oleh Bank DKI Syariah (Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat)”**

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza.
- b. Pengaruh program JakOne Vaganza terhadap minat nasabah dalam menabung di Bank DKI Syariah Pusat
- c. Efektifitas program JakOne Vaganza terhadap bagi hasil tabungan *muḍarabah* di Bank DKI Syariah Pusat
- d. Analisis keputusan nasabah memilih menabung dengan akad *muḍarabah* dan kaitannya dengan program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat.
- e. Kesesuaian praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza.
- b. Kesesuaian praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah

## 3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini berarti membangun, memperkuat teori, menyempurnakan bahkan membantah teori yang sebelumnya telah ada. Serta diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran hukum positif dan hukum islam khususnya yang berkaitan dengan implementasi program pemberian hadiah dalam perbankan syariah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat secara umum dalam melihat permasalahan-permasalahan yang ada khususnya terkait implementasi program pemberian hadiah dalam perbankan syariah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Telah ditemukan beberapa literatur atau sumber rujukan hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya berlandaskan dari hasil survey serta data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada penelitian-penelitian serta kajian yang sudah dilakukan lebih dahulu di antaranya:

1. Penelitian terdahulu berupa skripsi yang ditulis oleh Nur Dahlil 2022 “*Analisis Sharia Compliance Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah*”<sup>20</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Sharia Compliance* dalam bank syariah adalah sebagai acuan hukum/aturan dalam operasional bank serta sebagai Pengawas risiko

---

<sup>20</sup> Nur Dahril “Analisis *Sharia Compliance* terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), h. ix

kepatuhan untuk menjaga kesehatan bank dan pengimplementasian *Sharia Compliance* dalam program tabungan berhadiah bank syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

Persamaan dari penelitian ini dengan skripsi penulis adalah analisis mekanisme pemberian hadiah pada produk tabungan di Perbankan Syariah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012.

Adapun perbedaannya penelitian ini meneliti konsep *Sharia Compliance* bank syariah dan implementasi *Sharia Compliance* dalam program tabungan berhadiah serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012. Sedangkan penelitian penulis meneliti mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012.

2. Penelitian terdahulu berupa skripsi yang ditulis oleh Nadia Intan Carolina, 2023 “*Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Promosi terhadap Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Malang*<sup>21</sup>” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan menabung. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung. Dan promosi berpengaruh terhadap keputusan menabung.

Persamaan dari penelitian ini dengan skripsi penulis adalah analisis mekanisme menabung berhadiah di Perbankan Syariah.

Adapun perbedaannya penelitian ini meneliti pengaruh promosi terhadap keputusan nasabah untuk menabung . Sedangkan penelitian penulis meneliti mekanisme pemberian hadiah langsung

---

<sup>21</sup> Nadia Intan Carolina. “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Promosi terhadap Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Malang”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), h. xiv

berupa *cashback* dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012.

3. Penelitian terdahulu berupa skripsi yang ditulis oleh Liana Mega Pratiwi, 2022 "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukum Menerima Hadiah dalam Transaksi Akad Wadiah (Studi Kasus di Bank BSI KC Serang, Kota Serang)*"<sup>22</sup>" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme praktik di Bank BSI KC Serang menggunakan akad wadiah yang mana dalam hukum islam pemberian hadiah dalam akad wadiah diperbolehkan. Kecuali dalam peraturan BI (Bank Indonesia) No. 7/46/PBI/2005 BAB II tentang persyaratan akad penghimpunan dan penyaluran dana pasal 3 poin d tidak diperbolehkan menjanjikan hadiah.

Persamaan dari penelitian ini dengan skripsi penulis adalah analisis kesesuaian mekanisme pemberian hadiah pada program perbankan syariah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Adapun perbedaannya penelitian ini meneliti mekanisme pemberian hadiah berupa uang dan kesesuaiannya dengan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Sedangkan penelitian penulis meneliti mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012.

4. Penelitian terdahulu berupa skripsi yang ditulis oleh Umi Kulsum, 2023. "*Upaya Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Calon Haji Melalui Keunggulan*

---

<sup>22</sup> Liana Mega Pratiwi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukum Menerima Hadiah dalam Transaksi Akad Wadiah (Studi Kasus di Bank BSI KC Serang, Kota Serang)": (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022)

*Produk Tabungan Simas Haji IB<sup>23</sup>*”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin ialah pihak Bank melakukan promosi. Promosi yang mereka lakukan adalah dengan memberikan hadiah berupa *souvenir*, *doorprize*, dan hadiah-hadiah yang menarik lainnya kepada calon nasabah haji.

Persamaan dari penelitian ini dengan skripsi penulis adalah analisis mekanisme promosi di Perbankan Syariah dengan pemberian berbagai macam hadiah dalam menarik minat nabung nasabah.

Adapun perbedaannya penelitian ini meneliti mekanisme promosi di Perbankan Syariah dengan pemberian berbagai macam hadiah dalam menarik minat nabung nasabah. Sedangkan penelitian penulis meneliti mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* dalam program JakOne Vaganza dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012.

5. Penelitian terdahulu berupa skripsi yang ditulis oleh Bella Dhita Aldamara, 2023. *“Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Kota Baru)”<sup>24</sup>*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 13% atau 2 poin fatwa Nomor

---

<sup>23</sup> Umi Kulsum, “Upaya Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Calon Haji melalui Keunggulan Produk Tabungan Simas Haji IB.” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023), h. v


<sup>24</sup> Bella Dhita Aldamara, “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023) h.

86/DSN-MUI/XII/2012 yang belum diterapkan oleh BSI KCP Kotabaru.

Persamaan dari penelitian ini dengan skripsi penulis adalah analisis mekanisme pemberian hadiah di Bank Syariah dan kesesuaiannya dengan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

Adapun perbedaannya penelitian ini meneliti mekanisme pemberian hadiah dan kesesuaiannya dengan fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Sedangkan penelitian penulis meneliti mekanisme pemberian hadiah langsung berupa *cashback* dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012.

## F. Kerangka Teori



## Landasan Teori

Setiap ajaran termasuk ajaran islam memiliki sumber hukum yang mengatur tindak – tanduk pemeluknya. Sebagai umat muslim, sumber

hukum pertama adalah Al-Qur'an sebagai langkah pertama untuk mengambil *istinbat hukum* dan khalifah di bumi. Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yang sudah dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari *intervensi* (campur tangan) manusia. Al-Qur'an bersifat dinamis, yang mana dapat diterapkan di manapun, kapanpun dan kepada siapapun. Dan Al-Qur'an tidak dapat diragukan kebenarannya<sup>25</sup>.

Dalam eksistensinya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya Al-Qur'an saja, melainkan terdapat Hadis, Ijma', dan Qiyas. Hadis memiliki beberapa perbedaan redaksi dari para ahli hadis, namun makna yang dimaksud adalah sama. Al-Ghouri dalam kitabnya mendefinisikan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, dari perkataan, perbuatan, taqirir atau sifat<sup>26</sup>

Di Indonesia dalam perekonomian syariah juga memiliki patokan hukum, yang mana segala bentuk perekonomian syariah diatur oleh lembaga yang bernama Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mana mereka mengeluarkan fatwa yang harus dipatuhi para pelaku ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau pendapat dari DSN-MUI terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah.<sup>27</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Teknik Penelitian

Sesuai dengan justifikasinya, penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan. Penelitian yang digunakan dengan sistematis dan metode yang digunakan untuk mengungkapkan data

---

<sup>25</sup> Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam, Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an", *Indo-Islamika* 9, no.2, (2019): h. 204

<sup>26</sup> Abdu al-Majid al-Ghouri, *Mu'jim al-Mushthalabat al-Haditsah* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007) h. 10

<sup>27</sup> PT Prudential Sharia Life Assurance, "Kumpulan Fatwa DSN-MUI," *Situs Resmi*. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/regulatorydata/fatwa/> (17 Juni 2024).

yang ada atau suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan yang sebenarnya.<sup>28</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi wawancara, dokumen pribadi dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>29</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif, serta penelitian yang terdiri dari 1 (satu) variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>30</sup>

## 4. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Bank DKI Syariah Pusat yang beralamat di Gedung Bank DKI Juanda Lt 3 J. Ir. H. Juanda 3 No.7, RW.2, Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120<sup>31</sup>.

### b. Waktu Penelitian

Penelitian tentang program JakOne Vaganza pada Bank DKI Syariah Pusat di Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat diadakan pada tanggal 26-27 bulan Agustus tahun 2024. Penulis

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 1

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 9

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

<sup>31</sup> Bank DKI, "Profil Bank DKI", <https://www.bankdki.co.id/tentang-kami/profil-bank-dki/sejarah-profil-bank-dki>. (26 Juni 2024, pukul 12:31 WIB)

mengucapkan banyak terimakasih kepada Bank DKI Syariah Pusat karena telah menerima surat pengajuan penelitian yang penulis ajukan dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian melalui wawancara dengan Manajer Bank DKI Syariah Pusat, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank DKI Syariah Pusat, DSN-MUI dan observasi di Bank DKI Syariah Pusat
  - b. Data sekunder adalah data yang diambil melalui studi pustaka, kajian data dokumen. Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber hukum primer penelitian ini antara lain Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah, Fatwa DSN-MUI dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji, seperti Buku Fikih Muamalah, Buku Fikih Muamalah Kontemporer, Buku Perbankan Syariah, dan sumber buku lainnya. Kemudian akan dituangkan dalam kerangka teoritis dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012.
- ## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh (*holistik*)<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta. 2020), h.109

## b. Wawancara

Wawancara dalam riset kualitatif dapat juga disebut sebagai wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara intensif (*intensive interview*) dan kebanyakan tidak berstruktur. Wawancara dalam riset kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam.<sup>33</sup>

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan informan agar mendapat data lengkap dan mendalam. Wawancara biasanya menjadi alat utama pada riset kualitatif yang dikombinasikan dengan observasi partisipan<sup>34</sup>.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi<sup>35</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

### a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah awal dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alami, sumber data primer, dan dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h.289

<sup>34</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 291-293

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta. 2020), h.124

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2019), h. 455

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data terus berlangsung selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung<sup>37</sup>.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang mana ketika adanya sekumpulan informasi disusun, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* (diagram) dan sejenisnya. Namun, menurut Sugiyono, penyajian data yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka dapat mempermudah penulis untuk memahami apa yang sedang terjadi, merencanakan *progress* selanjutnya berdasarkan informasi yang telah difahami sebelumnya<sup>38</sup>.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan, hal yang perlu dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam sebuah penelitian adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa gambaran/deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah dilakukannya penelitian maka dapat ditarik

---

<sup>37</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992), h. 16

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2019), h. 323

kesimpulan dengan jelas. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan<sup>39</sup>.

#### 8. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alami atau *natural setting*, sehingga penelitian sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan setelah keluar dari objek relative tidak berubah<sup>40</sup>.

Dalam hal ini, objek penelitian yang peneliti pilih adalah praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian maka perlu ada gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis memaparkan gambaran secara universal dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan (identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah),

---

<sup>39</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992), h. 17

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.2

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan

**BAB II KAJIAN TEORI TENTANG HADIAH LANGSUNG BERUPA CASHBACK DALAM FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012**

Pada Bab ini berisi pemaparan teori hukum Islam tentang mekanisme pemberian hadiah, meliputi dasar hukum hadiah, rukun dan syarat hadiah, bentuk-bentuk hadiah, fungsi hadiah dan hal-hal yang dilarang terkait hadiah dalam fikih muamalah.

Terdapat juga pemaparan teori hukum Islam tentang *cashback*, meliputi pengertian, dasar hukum, ketentuan-ketentuan, hal-hal yang dilarang terkait *cashback* dan perbedaan pendapat para Ulama mengenai *cashback* sebagai hadiah untuk nasabah.

Selain itu, juga berisi pemaparan teori berdasarkan ketentuan hadiah yang tertera dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

**BAB III GAMBARAN UMUM**

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah berdirinya Bank DKI Syariah Pusat, visi dan misi, struktur kepegawaian, dan produk – produk Bank DKI Syariah Pusat.

**BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012**

Bab ini berisi tentang analisis kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah dalam program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian hadiah langsung berupa *cashback* kepada nasabah oleh Bank DKI Syariah Pusat pada program JakOne Vaganza dalam praktiknya yaitu diberikan dalam bentuk uang yang otomatis akan masuk ke rekening nasabah, dana yang telah masuk ke rekening nasabah harus di gunakan untuk membeli barang/membayar jasa, pembelian barang/pembayaran jasa tersebut diwakilkan oleh pihak Bank kepada nasabah. Dana tersebut berasal dari dana beban pemasaran yang disediakan oleh Bank DKI Syariah. Apabila nasabah melakukan pinalti (break sebelum jatuh tempo), maka nasabah harus mengembalikan total hadiah secara penuh, dan dikenai denda sebesar 10% dari jumlah hadiah sebelum dipotong pajak.
2. Praktik pemberian hadiah langsung berupa *cashback* oleh Bank DKI Syariah pada program JakOne Vaganza sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam hal perolehan dana hadiah, penetapan syarat dan ketentuan penerima hadiah, pengembalian hadiah oleh nasabah yang ingkar terhadap syarat yang ditentukan, kebijakan pemberian hadiah yang diatur oleh peraturan internal LKS serta pertimbangan DPS, pemberian hadiah yang terhindar dari *maisir, garar, riba* dan *akl al- mal bil bathil*, dan pemberian hadiah yang tidak diperjanjikan di awal serta terhindar dari praktik riba terselubung, akan tetapi belum sesuai dalam hal praktik

pemberian hadiah harus berupa barang dan/atau jasa dan praktik pemberian hadiah tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*).

## **B. SARAN**

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak Bank DKI Syariah Pusat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

1. Kepada Bank DKI Syariah disarankan untuk meninjau Kembali strategi pemasaran yang digunakan dalam program JakOne Vaganza ini. Untuk menghindari ketidaksesuaian praktik dengan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 program hadiah langsung diselenggarakan dengan hadiah yang langsung berbentuk barang bukan *cashback*. Selain itu program JakOne Vaganza dapat dikemas dengan berbagai macam program supaya tidak menjadi kelaziman yang bertentangan dengan ketentuan fatwa yang ada.
2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk diteruskan kembali dengan membandingkan program sejenis di bank syariah lain, guna melihat perbedaan pendekatan, strategi, dan efektivitas dari program promosi atau layanan digital yang diterapkan oleh bank syariah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-‘Amir, Ahmad, “*Ahkam Al-Jawaiz* “, (Yordania: Dar al-Nafais)
- al-Bukhari, Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari “*Şahih al-Bukhari*”, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423 H)
- Antonio, Muhammad Syafii, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani, 2017)
- Azam, Abd al-Aziz Muhammad, “*Qawā'id al-Fiqhiyyah*”, (Kairo: Dar el-Hadiş, 2005)
- Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an Terjemahnya*”, (Jakarta: CV Dar as-Sunnah, 2002)
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- al-Ghauri, Abd al-Majid, “*Mu'jim al-Mushthalabat al-Haditsah*”, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007)
- al-Jamal, Sulaiman bin Umar, “*Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsir al-Jalalain*”, (Beirut: Dar al-Kutub ilkiyah, 2018)
- Ayyub, Muhammad, “*Understanding Islamic Finance*”, (Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2007)
- Janwari, Yadi, “*Fikih Lembaga Keuangan Syariah*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2022)
- Hasan, Akhmad Farroh, “*Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*”, (Malang: Maliki Malang Press, 2018)
- Hayes, Frank E. Vogel dan Samuel L., “*Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori, dan Praktik*”, (Nusamedia: Bandung, 2015)
- Hosen, Ibrahim, “*Ma Huwa al-Maisir*”, (Jakarta: IIQ Press, 1987)
- Karim, Helmi, “*Fikih Muamalah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Kasmir, “*Kewirausahaan*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Kriyantono, Rachmat, “*Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)

- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko, *“Fikih Muamalah Teori dan Implementasi”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Kotler, Pjilip, *“Manajemen Pemasaran”*, (Jakarta: PP Indeks Kelompok Gramedia, 2000)
- Mardani, *“Hukum Perikatan Syariah di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Milles dan Huberman, *“Analisis Data Kualitatif”*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992)
- Mowen, John. C. Minor, *“Perilaku Konsumen”*, (Bandung: Erlangga, 2002)
- Mubarak, Jaih, dkk, *“Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru”*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- Nachrawi. *“Menggapai Rizki dengan Berbisnis yang Barakah: Kiat Sukses Bisnis Menurut Ajaran Nabi Muhammad saw”*. (Delta Prima Karya: 2011)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- al-Qaraḍāwī, Yusuf, *“Fatawa Mu’aṣirah”*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 2003)
- Rasyid, Sulaiman, *“Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)”*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)
- al-Saati, Abdul Rahim, *“The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence,”* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 2003)
- Sahroni, Oni, *“Fikih Muamalah Kontemporer”*. (Jakarta: Republika Penerbit, 2019)
- \_\_\_\_\_ *“Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Ekonomi Kekinian”*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019)
- Said, Muhamad, *“Hukum Bisnis Islam”*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019)
- al-Ṣabuni, Ali, *“Rawai al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min Al-Qur’an”*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 2007)
- al-Salus, Ali Ahmad, *“Mausu’ah al-Qaḍaya al-Fiqhiyyah al-Mu’aṣirah”*. (Kairo: Maktabah Ilmiyah, 1427)
- Shihab, Quraish, *“Tafsir al-Misbah”*, (Ciputat: Lentera Hati, 2002)

- Silalahi, Ulber, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019)
- Sistaningrum, Widyaningtyas, “*Manajemen Penjualan Produk*”, (Yogyakarta: Kanisius, 2012)
- Soemitra, Andri, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Kencana, 2021)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudja, Sri, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Administrasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- \_\_\_\_\_, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: CV Alfabeta, 2002)
- \_\_\_\_\_, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta. 2019)
- Suhendi, Hendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Suwiknyo, Dwi, “*Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muchdarsyah Sinangun, “*Strategi Manajemen Bank*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000)
- Syabir, Muhammad 'Uṣman, “*al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āṣirah fi al-Fiqh al-Islami*”, (Yordania: Dar al-Nafais, 2007)
- al-Syafi'i, Abi Yahya Zakariyya al-Anshari, “*Asnal Muthalib*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1435)
- Tjiptono, Fandy, “*Pemasaran Jasa*”, (Yogyakarta: Banyumedia, 2012)
- Uwais, Abd al-Halim, “*Belajar dari Runtuhnya Daulah-Daulah Islam*”, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020)
- \_\_\_\_\_, “*Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Mu'āṣir*”, (Al-Mansyurah: Dar al-Wafa', 2005)
- al-Zuhaili, Wahbah, “*Fiqh Islam 5*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

## Jurnal

Abd Kholik K. & Syifa Rohmaniatul, “Analisis Konsep Cashback dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *al-Mashalih: Journal of Islamic Law* Vol. 4 No.2, 2023

Akbar, Asaruddin, dkk, “Konsep Dasar Ekonomi dan Transaksi dalam Muamalah Islam,” Makassar

Irmal, “Pengaruh Biaya Promosi terhadap Peningkatan Volume Penjualan pada CV Susu Ceria Kids di Kota Depok”, dalam *PEKOBIS : Jurnal Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 1 No. IV Oktober 2017

Jaya, Septi Aji Fitra, “Al-Qur’an dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam”, Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, di *Indo-Islamika* 9/2, 2019.

## Skripsi/Tesis/Disertasi

Aldamara, Bella Dhita “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Program BSI Pesta Hadiah (Studi pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023). Tidak diterbitkan.

Carolina, Intan Nadia. “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Promosi terhadap Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Syariah Indonesia di Kota Malang”. (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). Tidak diterbitkan

Dahril, Nur. “Analisis *Sharia Compliance* terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah”. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022). Tidak diterbitkan

Kulsum, Umi. “Upaya Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Calon Haji melalui Keunggulan Produk Tabungan Simas Haji IB.” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023). Tidak diterbitkan.

Pratiwi , Liana Mega. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukum Menerima Hadiah dalam Transaksi Akad Wadiah (Studi Kasus di Bank BSI KC

Serang, Kota Serang)”: Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. Tidak diterbitkan

Himah, Binti Rofiatul, “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Hadiah di Bank Syariah Mandiri KCP Genteng Banyuwangi”: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. 2015. Tidak diterbitkan.

## Website

Afan, Hussamuddin, “Fatwa ‘ala Mauqi’ Islam Online”, [www.islamonline.com](http://www.islamonline.com) diakses tanggal 12 Agustus 2024

al-Jawi, M. Shiddiq, “Hukum Menerima Hadiah dari Bank”, dalam *FissilmiKaffah.com*, <https://shorturl.asia/KGEk0> diakses tanggal 17 Juni 2024

al-Suwailem, Sami, “Mauqi’ Al-Ribh Al-Halal”, [www.halal2.com](http://www.halal2.com) diakses tanggal 12 Agustus 2024

Ardhi, Yogi. “Bank DKI Syariah Raih Penghargaan *Indonesia Sharia Awards 2023*” *Republika*, <https://shorturl.asia/omuNv> diakses tanggal 17 Juni 2024.

Asokawati, Ainunnisa Rezky S.H. (2021, 29 Maret). “Bolehkah Bank Syariah Mengadakan Undian Berhadiah?”, dalam *Hukumonline.com* <https://shorturl.asia/a2Rk8> diakses tanggal 17 Juni 2024

Bank DKI, “*Deposito IB*”, [Deposito iB \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024

\_\_\_\_\_, “*Giro IB*”, [Giro iB \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024

\_\_\_\_\_, “*JakOne Vaganza 2024 Nabung di Bank DKI Syariah dapatkan Hadiah Langsung*”, [JakOne Vaganza 2024 Nabung di Bank DKI Syariah dapatkan Hadiah Langsung! — JakOne Mobile Bank DKI](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 20 Agustus 2024

\_\_\_\_\_, “*Layanan*”, [Layanan \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 20 Agustus 2024

\_\_\_\_\_, “*Layanan BI FAST*”, [Layanan BI FAST \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 20 Agustus 2024

- \_\_\_\_\_, “Management Bank DKI”, <https://www.bankdki.co.id/tentang-kami/management-bank-dki/pejabat-eksekutif>, diakses tanggal 13 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Pembiayaan Agunan Deposito”, <https://shorturl.at/gvfpb> diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Pembiayaan Investasi”, <https://shorturl.at/RBTS8> diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Pembiayaan Jak Ema (Jakarta Ekosistem Amanah)”, <https://shorturl.at/sbjnI> diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Pembiayaan Jak Preneur (Pengusaha Jakarta)”, <https://shorturl.at/1Olio> diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Pembiayaan KPR Griya Monas”, [KPR Griya Monas \(bankdki.co.id\)](https://www.bankdki.co.id/kpr-griya-monas) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Pembiayaan Linkage”, <https://shorturl.at/56O1M> diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Pembiayaan Modal Kerja”, <https://shorturl.at/pae3d> diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Pembiayaan Multi Guna”, <https://shorturl.at/yPTe0> diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Pendirian Unit Usaha Syariah”, <https://www.bankdki.co.id/tentang-kami/profil-bank-dki/sejarah-profil-bank-dki>, diakses tanggal 13 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Menjadi PT. BPD DKI Jakarta”, <https://www.bankdki.co.id/tentang-kami/profil-bank-dki/sejarah-profil-bank-dki>, diakses tanggal 13 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Profil Bank DKI”, <https://www.bankdki.co.id/tentang-kami/profil-bank-dki/sejarah-profil-bank-dki>, diakses tanggal 26 Juni 2024
- \_\_\_\_\_, “Safe Deposit Box”, [Safe Deposit Box \(SDB\) \(bankdki.co.id\)](https://www.bankdki.co.id/safe-deposit-box) diakses tanggal 20 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “Surat Keterangan Bank/Surat Dukungan Keuangan Bank (SKB/SKDKB)”, [Surat Keterangan Bank/Surat Dukungan Keuangan Bank \(SKB/SKDKB\) \(bankdki.co.id\)](https://www.bankdki.co.id/surat-keterangan-bank-surat-duktungan-keuangan-bank) diakses tanggal 20 Agustus 2024

- \_\_\_\_\_, “*Tabungan IB Taharah (Haji dan Umrah)*”, [Tabungan iB Taharoh \(Haji Dan Umroh\) \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*Tabungan Monas IB Bisnis*”, [Tabungan Monas iB Bisnis \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*Tabungan Monas IB Pelajar*”, [Tabungan Monas iB Pelajar \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*Tabungan Monas IB Qurban Sejahtera*”, [Tabungan Monas iB Qurban Sejahtera \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*Tabungan Monas IB Rencana*”, [Tabungan Monas iB Rencana \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*Tabungan Monas IB Valas*”, [Tabungan Monas iB Valas \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*Tabungan Monas IB Wadiah Online*”, [Tabungan Monas iB Wadiah Online \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*Tabungan Simpel IB*”, [Simpel iB \(Simpanan Pelajar\) \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*Tabungan Simpeda Monas IB*”, [Tabungan Simpeda Monas iB \(bankdki.co.id\)](http://bankdki.co.id) diakses tanggal 19 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*Visi dan Misi Bank DKI*”, <https://www.bankdki.co.id/tentang-kami/profil-bank-dki/visi-misi>, diakses tanggal 13 Agustus 2024
- \_\_\_\_\_, “*1961 Pendirian*”, <https://www.bankdki.co.id/tentang-kami/profil-bank-dki/sejarah-profil-bank-dki>, diakses tanggal 13 Agustus 2024
- Fitriani, Feni Freycinetia “Bank DKI Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2005, dalam ” *Bisnis.com*, <https://shorturl.asia/CTb0j>. diakses tanggal 21 Agustus 2021
- al-Haddad, Abdullah bin Alawi, “*Ensiklopedia Dunia*”. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Abdullah bin Alawi al-Haddad](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Abdullah%20bin%20Alawi%20al-Haddad) diakses tanggal 31 juli 2024
- Pramana, Ekky, “*Informasi cashback dan diskon yang ditawarkan berbagai bank di Indonesia*”, <https://aspireapp.com/id-ID/blog/cashback-promo-bank-indonesia> diakses tanggal 20 Juli 2024

- PT Prudential Sharia Life Assurance, “*Kumpulan Fatwa DSN-MUF*”, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/regulatorydata/> diakses tanggal 17 Juni 2024.
- Putri, Luthfia Miranda “Unit Usaha Syariah Bank DKI Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Infobank,” dalam *Antara (Kantor Berita Indonesia)*, <https://shorturl.asia/QHbcC>. diakses tanggal 17 Juni 2024
- al-Qaradagi, ‘Ali, “*Fatwa ‘an al-Mauqi’ ar-Rasmy Li al-Syaikh*”, [www.qaradagi.com](http://www.qaradagi.com) diakses tanggal 12 Agustus 2024
- Redaksi OCBC NISP. (16 Sep 2021). “*Cashback* adalah: Arti, Cara Hitung & Bedanya dengan Diskon”, dalam *ocbc.id*, <https://shorturl.asia/qE2Mx> diakses tanggal 25 Juni 2024
- Rizqa, Hasanul. (15 Maret 2019) “*Kaidah Fikih tentang Cashback dari Penggunaan Uang Virtual*”, dalam *republika.com*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/poebdm458/kaidah-fikih-tentang-cashback-dari-penggunaan-uang-virtual>, diakses tanggal 25 Juni 2024
- Sahroni, Oni. (4 Desember 2023). “Konsultasi Syariah tentang Dapat Hadiah Saat Penempatan Dana di Bank Syariah”. Dalam *republika.id*. <https://shorturl.asia/g9tRs>. diakses tanggal 2 Juli 2024
- Sudan, Bank Faisal Islam, “*Fatwa Haiah al-Riqayah al-Syar’iyah*”, [www.islamonline.com](http://www.islamonline.com) diakses tanggal 12 Agustus 2024
- al-Suwailem, Sami, “*Mauqi’ al-Ribh al-Halal*”, [www.halal2.com](http://www.halal2.com) diakses tanggal 12 Agustus 2024
- Tarmizi,, Erwandi “*MLM Bolehkah?*”, <https://almanhaj.or.id/3876-mlm-bolehkah.html> diakses tanggal 12 Agustus 2024
- Tarnes, M. Vareno. (11 Mei 2011), “*Cashback* Dana Tunai Terlarang”, dalam *hukumonline.com*, <https://shorturl.asia/jU1c5>. diakses tanggal 25 Juni 2024
- Yoga, Paulus. (28 November 2019), “Bank DKI Diganjar Best Retail Banking Service”, dalam *infobanknews.com*, <https://infobanknews.com/bank-dki-diganjar-best-retail-banking-service/>, diakses tanggal 9 Juli 2024

### **Fatwa/Surat Edaran**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, “*Hadiah dalam Penghimunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*”, <https://drive.google.com/file/d/0BxTlINihFyzUjUxRElhTWJISVU/viaw?resourcekey=0-KeVnSjBy4LbjYWOM1HFIRg> diakses tanggal 25 September 2024

Surat edaran Bank DKI Syariah Pusat perihal persetujuan program JakOne Vaganza tahun 2020 dan Wawancara dengan Bapak Moch Wahyudin, *Asisten Manajer*, pada tanggal 27 Agustus 2024

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Fahmi Injaz, *Asisten Dewan Pengawas Syariah Bank DKI Syariah*, pada tanggal 27 Agustus 2024.

Wawancara dengan Bapak M. Dawud Arif Khan, Wakil Bendahara BPH DSN-MUI, pada tanggal 16 September 2024

Wawancara dengan Bapak Moch Wahyudin, *Asisten Manajer*, pada tanggal 27 Agustus 2024.

Wawancara dengan Ibu Nabila Zharfani, *Sekretaris grup kebijakan dan prosedur Bank DKI Syariah*, pada tanggal 15 September 2024





# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 029/Perp.IIQ/SYA.HES/IX/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:



Nama : Seandy Irawan  
Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110993	
Nama Lengkap	SHOUTUL QOLBU ROFI'AH	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FATWA NOMOR 86/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG HADIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH LANGSUNG BERUPA CASHBACK KEPADA NASABAH OLEH BANK SYARIAH (Studi Kasus Program JakOne Vaganza di Bank DKI Syariah Pusat, Gambir, Jakarta Pusat)	
Dosen Pembimbing	Amirah Ahmad Nahrawi, Lc, M.Ec, M.E.Sy	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek. 1. 16%	Tanggal Cek 1: 12 September 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 12 September 2024  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.P.

## SHOUTUL QOLBU RO'FIAH HES

## INFORME DE ORIGINALIDAD

16%

INDICE DE SIMILITUD

17%

FUENTES DE INTERNET

7%

PUBLICACIONES

15%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Fuente de Internet	4%
2	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Fuente de Internet	2%
3	<a href="http://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Fuente de Internet	2%
4	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Fuente de Internet	2%
5	Submitted to UIN Walisongo Trabajo del estudiante	2%
6	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Fuente de Internet	1%
7	<a href="http://www1.bankdki.co.id">www1.bankdki.co.id</a> Fuente de Internet	1%
8	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Fuente de Internet	1%
9	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Fuente de Internet	1%
10	<a href="http://repository.ibs.ac.id">repository.ibs.ac.id</a> Fuente de Internet	1%

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### **Data Diri**

Nama : Shoutul Qolbu Rofi'ah  
TTL : Madiun, 1999  
Alamat : Way Kanan, Lampung  
Email : [shoutulqolbu08@gmail.com](mailto:shoutulqolbu08@gmail.com)

### **Pendidikan**

- MI An-Najihah Babussalam Madiun 2005 - 2011
- PP Al-Islam Joresan Ponorogo 2011 - 2014
- PP Ashiddiqiyah 11 Way Kanan 2014 - 2018
- Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2019 - 2024

### **Pengalaman**

- Staff TU SMK Manbaul Ulum 2018 - 2019
- Pengasuh Asrama Putri PP Maziyyatul Qur'an Kaltim 2021 - 2022
- Staff HRD PT Strawland Tangerang 2022
- Staff Statistik PT Indonesia Harapan Harmonis 2023
- Qutor Iqralabs 2023 – sekarang
- Pimpinan Angkatan YMI Tangerang Selatan 2024 – sekarang